

PENERAPAN PERATURAN DAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK BESAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA SEMARANG

Subhan Nur Mulla Ali Anwar⁽¹⁾, Suparno⁽²⁾

Email : subhananwar1984@gmail.com⁽¹⁾, suparno@umk.ac.id⁽²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus

Abstract

Tax sanctions are regulations made by state agencies that regulate taxation issues to create legal guarantees and at the same time as a form of control over all taxpayers to comply with tax regulations. Administrative sanctions are created and implemented with the aim of complying and reporting with taxpayers in reporting taxes that must be imposed to the state. Administrative sanctions applied can be in the form of fines or increased taxes charged to taxpayers. Giving dependents on tax obligations who are known to have not carried out their obligations is considered to have a deterrent effect and is also considered to be able to regulate discipline and accuracy for the obligator so that in the future he is better able to carry out his obligations and also report his taxes. With the application of administrative sanctions there is an increase in state revenue through the tax sector.

Understanding of taxes and the seriousness of taxpayers to report and pay their tax obligations can reflect the level of awareness of taxpayers. The high or low level of taxpayers in complying with their tax obligations is influenced by several factors, one of which is taxpayer awareness. Understanding of taxes and the seriousness of taxpayers to report and pay their tax obligations can reflect the level of awareness of taxpayers, increasing public knowledge about educational taxation will have a positive impact on taxpayer awareness to pay their tax obligations.

Keywords: *tax payers, application of tax administrative sanctions*

Abstrak

Sanksi perpajakan merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang mengatur masalah perpajakan untuk menciptakan jaminan hukum dan sekaligus sebagai bentuk pengendalian atas semua wajib pajak agar mematuhi peraturan perpajakan. Sanksi administrasi dibuat dan diterapkan dengan tujuan wajib pajak patuh dan taat dalam melaporkan pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Sanksi administrasi yang diterapkan dapat berupa denda atau kenaikan pajak yang dibebankan kepada wajib pajak. Pemberian sanksi administrasi bagi wajib pajak yang diketahui tidak menjalankan kewajibannya dinilai dapat memberikan efek jera dan dinilai juga dapat mengatur kedisiplinan dan kecermatan bagi wajib agar lebih baik lagi kedepan dalam menjalankan kewajibannya serta dan juga melaporkan pajaknya. Dengan penerapan sanksi administrasi ada peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak.

Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : Wajib Pajak, Penerapan Sanksi Administrasi Perpajakan dan Kepatuhan Formal

PENDAHULUAN

Pajak merupakan penerimaan Negara dari rakyat yang disebut dengan wajib pajak, membayar pajak merupakan kewajiban bagi rakyat terhadap negara. Pajak ada aturan hukumnya tersendiri, kehadiran hukum pajak bertujuan untuk menemukan keadilan, ketertiban dan kedamaian dalam bidang perpajakan, sehingga dalam hukum pajak juga mengatur tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak, yaitu negara sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. Peranan pajak dari segi penerimaan negara sangat penting, maka upaya dalam peningkatan pendapatan negara dari sektor ini terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya ditulis UU KUP) sebagai sumber hukum positif di bidang perpajakan.

Bagi warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif maupun objektif sebagai wajib pajak, maka wajib mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, sebagaimana diatur Pasal 2 UU KUP, yang menyatakan bahwa :

”Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”.

Wajib Pajak diharapkan patuh dalam melaporkan pajaknya, kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan Negara dari sektor pajak. Bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi, salah satu sanksi bagi wajib pajak adalah sanksi administrasi.

Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian kepada negara yang diakibatkan dari pelanggaran oleh Wajib Pajak. Pelanggaran di bidang perpajakan tidak hanya lalai dalam membayar pajak, tetapi juga terdapat kesalahan dalam menghitung pajak, faktor-faktor inilah yang menyebabkan terjadinya

pelanggaran-pelanggaran di bidang pajak. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Tahunan DJP tahun 2020, sebagaimana tersebut di bawah ini.

KPP Madya Semarang merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang secara vertikal berada dibawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Adanya program reformasi perpajakan dan rencana strategis Direktorat Jenderal Pajak bahwa untuk efektifitas pengawasan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan pembagian menurut segmen penerimaan pajak. Untuk wajib pajak terbesar dikumpulkan di Kantor Pelayanan Pajak Besar (Large Tax Office) yang berada di Jakarta/ Ibukota Negara sedangkan untuk Wajib Pajak dengan setoran menengah secara nasional atau Wajib Pajak Besar di lingkungan Kantor Wilayah maka dilakukan pengawasan melalui Kantor Pelayanan Pajak Madya yang berada pada masing-masing Kantor Wilayah.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Penerapan Peraturan Dan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak Besar Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang”.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

Bagaimanakah penerapan peraturan dan sanksi administrasi perpajakan terhadap wajib pajak besar di KPP Madya Semarang ?

Apakah dengan menerapkan sanksi administrasi terhadap wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajaknya ?

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris atau penelitian non doktrinal, maksudnya penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang ada di lapangan. Yuridis empiris ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan.

Metode Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian adalah dengan menganalisa data, analisis data adalah proses mengatur dan mengurutkan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, alasan Penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersumber dari responden. Cara berpikir untuk mengambil kesimpulan dari penelitian yang dilakukan Penulis dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu metode untuk mengambil kesimpulan berdasarkan suatu pengertian khusus kemudian disimpulkan kepada pengertian yang bersifat umum. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan kepustakaan, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan Peraturan Sanksi Administrasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Besar Di KPP Madya Semarang

Pajak merupakan sumber pendapatan pendapatan negara, anggaran yang diperoleh dari dana pajak digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara dan sarana peningkatan kualitas masyarakat seperti dibidang pendidikan, bidang kesehatan, serta memberikan subsidi demi kesejahteraan rakyat. Pengelolaan pajak harus dilakukan dengan baik dan menjadi prioritas pemerintah karena hal tersebut berkaitan dengan terkumpulnya dana dari sektor pajak, apabila pemasukan pajak terhambat maka akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional.

Pajak memiliki aspek strategis yang bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan (kegotongroyongan) semua warga negara demi keberlangsungan bangsa. Bagi wajib pajak yang lalai baik disengaja maupun tidak disengaja akan dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi akan diberikan terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban administrasi. Sanksi berupa pembayaran kerugian kepada negara, yaitu denda, bunga dan kenaikan. Sanksi diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dasar hukum pengenaan sanksi administrasi Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a),

Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 14 ayat (5), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang KUP yang berasal dari hasil pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Pasal 25 ayat (9) Undang-Undang KUP. Panksi administrasi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, diterbitkan dengan ketentuan bahwa atas dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya dikenakan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.

Sesuai dengan teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman, yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (struktur of law), Substansi hukum (substance of the law) dan budaya hukum (legal culture). Proses pengenaan sanksi administrasi terhadap wajib pajak, yaitu Account Representative melakukan penelitian atas data dalam administrasi DJP sebagaimana dimaksud pada huruf a terkait dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP, Account Representative tidak menindaklanjutinya, sebab penerbitan STP Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang KUP merupakan kewenangan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan yang dilaksanakan sesuai SOP Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan di KPP.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Semarang dalam wawancara dengan penulis mengatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman mempunyai empat buah latar belakang, yaitu retribution, deterrence dan incapacitation. Pengenaan sanksi administrasi memiliki fungsi utama dalam

penegakan hukum pajak. Sanksi pajak dirancang dan ditegakkan untuk menghalangi ketidakpatuhan yang berpotensi dilakukan wajib pajak. Peraturan perpajakan terkait sanksi administrasi di KPP Madya Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan Menteri Keuangan), tata cara penerbitan sudah sesuai dengan SOP PEPB30-00465 tentang Penerbitan Surat Tagihan Pajak.

Sanksi administrasi yang berlaku dan diterapkan selama ini tidak memberatkan Wajib Pajak. Tarif sudah disesuaikan dengan yang ada di peraturan perundang-undangan. Tidak memberatkan, karena pokok pajak yang harus dibayar sudah besar ditambah denda hamper sama dengan pokok pajak. Pemberian sanksi yang memberatkan Wajib Pajak tujuannya adalah untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Kontribusi pemasukan dana yang bersumber dari Wajib Pajak merupakan pendapatan yang berarti dan memiliki makna yang luas bagi pembangunan negara. Untuk tarif sanksi sekarang tiap bulan sdh berubah jauh lebih ringan tetapi alangkah baiknya jika ditiadakan karena sebagian besar wajib pajak yang tidak pakai konsultan tidak update peraturan perpajakan.

Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Dapat Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajaknya

Berikut ini tabel saldo surat ketetapan pajak, tindak lanjut penagihan dan persentase tindak lanjut yang sudah dikeluarkan oleh KPP Madya Semarang dari tahun 2019 sampai tahun 2022 :

Kepala KPP Madya Semarang memberikan penjelasan bahwa sejak bergulirnya reformasi perpajakan ketiga

dan pada saat mulai operasi KPP Madya Semarang pada tahun 2007 sampai sekarang terjadi perubahan karakteristik Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Madya Semarang. Dampaknya adalah satu grup usaha ada satu atau dua perusahaan yang belum mapan secara aturan perpajakannya. Oleh karena itu, akibatnya kepatuhan formal belum terpenuhi secara sempurna. Sebagian Wajib Pajak di KPP Madya Semarang sudah paham hak dan kewajiban perpajakannya dan rutin melakukan pemenuhan kewajibannya.

Sanksi administrasi selama ini dapat membuat wajib pajak lebih sadar dan patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajaknya. Tingkat kepatuhan formal secara nasional telah memenuhi target. Demikian juga untuk tingkat KPP Madya Semarang, sudah mencapai target yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama walaupun tidak semua yang wajib mengisi SPT telah melaporkan SPT Tahunan/ Masa.

Kepatuhan adalah adanya keputusan seseorang atau suatu badan untuk memenuhi segala kewajiban yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lebih lanjut, Pasal 17 C KUP Jis KMK Nomor 544/KMK.04/2000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak membahas tentang kriteria wajib pajak dikatakan patuh yaitu; (a) Tepat waktu, (b) Tidak terdapat tunggakan pada semua jenis pajak, (c) Tidak melanggar aturan sehingga menyebabkan wajib pajak dijatuhi hukuman dan (d) Koreksi fiskal yang diperbolehkan jika dilakukan pemeriksaan pajak atas pajak yang terhutang, tidak melebihi 10% dari penghasilan bruto.

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman ada 3 (tiga) unsur, yaitu struktur, substansi dan kultur atau budaya.

Pemberian sanksi bagi Wajib Pajak jika dikaitkan dengan salah satu unsur teori Lawrence M. Friedman, yaitu substansi, maka UU KUP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perpajakan. Berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang merekalkularkan, aturan baru yang mereka susun.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sampai saat ini dapat dilihat bahwa kepatuhan membayar pajak oleh wajib pajak masih rendah. Kepatuhan masyarakat terhadap pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pajak bagi warga negara Indonesia. Pada teori atribusi menjelaskan bahwa pengetahuan dan pemahaman merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

Penerapan Peraturan dan Sanksi

Administrasi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Besar Di KPP Madya Semarang

Penerapan peraturan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan yang ada atau kebijakan diskresi, sanksi administratif merupakan sanksi dimana wajib pajak harus membayarkan sejumlah uang kepada negara karena telah melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi administratif terdiri dari sanksi denda, sanksi bunga, sanksi kenaikan. Sanksi administrasi berupa denda diberikan kepada wajib pajak yang melanggar aturan yang berlaku, baik terlambat ataupun tidak melaporkan sama sekali. kerugian yang

Sanksi Administrasi Terhadap Wajib Pajak Dapat Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajaknya

Sanksi administrasi perpajakan merupakan hukuman yang dibebankan kepada wajib pajak yang melanggar atau terlambat melakukan pembayaran pajak setelah jatuh tempo berupa pembayaran sejumlah uang kepada kas negara. Sanksi administrasi dalam perpajakan tujuannya adalah agar Wajib Pajak menjadi patuh dan tidak melakukan kecurangan dalam melaporkan kewajibannya dalam membayar pajak.

Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut kepada :

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi mengenai sanksi administrasi di bidang pajak kepada wajib pajak baik perorangan maupun usaha yang sudah berbadan hukum sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak.

Wajib pajak supaya taat dan patuh melaporkan pajaknya dengan benar, jika ada kendala dalam penghitungan, maka

wajib pajak dapat datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Madya setempat untuk menghitung kewajibannya dalam membayar pajak, jangan membuat laporan penghitungan pajak asal-asalan dengan tujuan untuk memperkecil pembayaran pajaknya, karena apabila wajib pajak melakukan hal tersebut, maka sanksinya sangat berat.

DAFTAR PUSTAKA

Beni Ahmad Saebani, 2018, "*Metode Penelitian Hukum*", Edisi Revisi, Pustaka Setia, Bandung

Erly Suandy, 2017, "*Hukum Pajak*", Edisi Ketujuh, Salemba Empat, Jakarta

H. Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2018, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Pustaka Setia, Bandung.

Retno Wulan, "*Pengaruh Penegakan Hukum Pajak Dan Self Assessment System Terhadap Kepatuhan Perpajakan*", Jurnal Hukum, 2019

Rudolof A. Tulenan , et. all, "*Pengaruh Sanksi Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Tomohon*", Jurnal Akuntansi Manado, Vol 1. No. 3, Desember 2020

Sugiyono, 2018, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Alfabeta, Bandung.

Suhanan Yosua, et. all, 2017, "*Hukum Pajak, (Penerimaan, Kebijakan Instrumen Pengamanan Dalam Rangka Perdagangan Bebas)*", In Media, Jakarta

Said Aneke R dan Fonnyke Pongkorung, *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar Pajak Dalam Perspektif Hukum Perpajakan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, 2019